

**INTEGRASI *GREEN PROCUREMENT* DALAM KONTRAK PENGADAAN:  
STRATEGI MEWUJUDKAN PENGADAAN BERKELANJUTAN  
YANG BERDAMPAK DI INDONESIA**  
***INTEGRATING GREEN PROCUREMENT INTO PROCUREMENT  
CONTRACTS: STRATEGIES FOR ADVANCING IMPACTFUL  
SUSTAINABLE PROCUREMENT IN INDONESIA***

<sup>1,\*</sup>Mustika Putra Rokan, <sup>2</sup>Muhammad Natsir, <sup>3</sup>M. Iqbal Asnawi,  
<sup>4</sup>M. Irfan Islami Rambe, <sup>5</sup>Vita Cita Emia Tarigan.

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Aceh, Indonesia.

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

\*Korespondensi Penulis : [mustikaputarokan@unsam.ac.id](mailto:mustikaputarokan@unsam.ac.id)

**Citation Structure Recommendation :**

Rokan, Mustika Putra, et.al. *Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. vol.6. no.11 (2025).

**ABSTRAK**

Pengadaan Hijau merupakan kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun dalam praktik di Indonesia penerapannya masih terbatas pada tahap tender. Padahal, kontrak pengadaan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan keberlanjutan benar-benar terlaksana. Artikel ini membahas integrasi prinsip hijau ke dalam kontrak melalui klausul kinerja, *life-cycle costing*, mekanisme insentif, dan sanksi yang dapat ditegakkan. Ditemukan masih adanya celah regulasi dan lemahnya implementasi, sekaligus menawarkan kerangka kontraktual yang lebih operasional, terukur, dan berdampak nyata bagi lingkungan, ekonomi, serta masyarakat.

**Kata Kunci:** Klausul Keberlanjutan, Kontrak Pengadaan, Pengadaan Berkelanjutan, Pengadaan Hijau

**ABSTRACT**

*Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.*

**Keywords:** *Green Procurement, Procurement Contracts, Sustainability Clauses, Sustainable Procurement*

## A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan urgensi penanganan krisis lingkungan hidup. Konsep *green procurement* atau pengadaan hijau muncul sebagai satu diantara strategi untuk menjawab tantangan tersebut, dengan cara mengarahkan belanja barang/jasa agar lebih ramah lingkungan. Bahkan *Agenda 21* yang disepakati pada *Earth Summit* 1992 di Rio de Janeiro telah menempatkan praktik *green purchasing* sebagai alat untuk mengurangi beban lingkungan serta mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era pembangunan berkelanjutan, pengadaan publik maupun swasta dipandang strategis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pengadaan (*procurement*) memiliki porsi signifikan dalam perekonomian. Secara global, belanja pemerintah biasanya setara dengan sekitar 12% dari PDB di negara-negara OECD, dan bahkan mencapai hingga 30% PDB di banyak negara berkembang.<sup>2</sup> Dengan pangsa sebesar itu, kebijakan pengadaan jelas dapat menjadi motor penggerak pasar menuju produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Contoh konkretnya, di Indonesia belanja pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pernah dilaporkan melebihi 45% dari total belanja pemerintah pada tahun 2022 (sekitar 6,6% PDB nasional).<sup>3</sup> Angka-angka ini menegaskan bahwa keputusan bagaimana pemerintah (dan korporasi) membelanjakan anggarannya akan berdampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. *Green procurement* hadir untuk memastikan dampak tersebut bergerak ke arah positif.

Secara konseptual, *green procurement* dapat diartikan sebagai pendekatan pengadaan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan di tiap tahapan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> G U O Jiangwen, *The Structure, Content and Implementation of Green Procurement*, Institute for Global Environmental Strategies, Japan, 2013.

<sup>2</sup> Ali Hasanbeigi, Renilde Becqué dan Cecilia Springer, *The Role of Green Public Procurement*, Global Efficiency Intelligence, San Francisco CA, 2019, p.2.

<sup>3</sup> Sharmila Erizaputri, Ronja Bechauf dan Liesbeth Casier, *Green Public Procurement in Indonesia*, IISD, Canada, 2024, p.4.

<sup>4</sup> Vina Valentina dan Muhammad Adrian Perdana, *Green Public Procurement (GPP) Sebagai Salah Satu Strategi SDGs untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan yang Ramah Lingkungan*, AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol.6, No.1 SE-Articles (Juli 2025), p.26.

Artinya, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, proses tender, penentuan pemenang, hingga eksekusi kontrak dan pengelolaan limbah pasca-penggunaan, semuanya memasukkan kriteria keberlanjutan lingkungan.

Barang dan jasa yang dibeli diupayakan memiliki jejak ekologis lebih rendah, misalnya terbuat dari bahan ramah lingkungan, hemat energi, dapat didaur ulang, dan minim dampak negatif terhadap alam. Tujuan akhirnya ialah mengalihkan fokus pengadaan dari sekadar mengejar harga termurah menjadi pendekatan yang mempertimbangkan biaya dan dampak sepanjang siklus hidup produk (*life-cycle cost*).<sup>5</sup> Dengan kata lain, keputusan pembelian tidak lagi dilihat dari harga awal semata, melainkan juga dihitung biaya operasional, perawatan, hingga pembuangan akhir, beserta implikasi lingkungan sosialnya.

Praktik pengadaan tradisional sering mengabaikan biaya lingkungan dan sosial tersembunyi dari barang/jasa yang dibeli. Namun sejak akhir abad ke-20, perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan meningkat pesat. Organisasi internasional dan banyak negara mulai mengadopsi *sustainable procurement*, bahkan program *Green Public Procurement* (GPP) telah dijalankan di berbagai belahan dunia. *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendorong *Sustainable Procurement* sebagai bagian dari pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).<sup>6</sup>

Uni Eropa bahkan menjadikan GPP sebagai komponen integral kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di negara mereka. Beberapa negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan telah mengintegrasikan pengadaan hijau ke dalam sistem pengadaan nasional, sehingga kriteria lingkungan tidak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi persyaratan wajib dalam berbagai tender pemerintah.<sup>7</sup> Lembaga pendanaan internasional pun ikut berperan, di mana *World Bank* dan *Asian Development Bank*, misalnya, mensyaratkan adanya kriteria

---

<sup>5</sup> Trisnowati Josiah, Iwan Riswandi dan Tukimun, *Manajemen Pengadaan*, Sulur Pustaka, Cilacap, 2024, p.77.

<sup>6</sup> Vina Valentina dan Muhammad Adrian Perdana, *Op.Cit.*, p.33.

<sup>7</sup> Xiaoli Wang, Yun Liu dan Yanbing Ju, *Sustainable Public Procurement Policies on Promoting Scientific and Technological Innovation in China: Comparisons with the US, the UK, Japan, Germany, France, and South Korea*, *Sustainability*, Vol.10, No.7 (2018), p.2.

keberlanjutan dalam proyek infrastruktur yang mereka biayai.<sup>8</sup> Fakta tersebut mengindikasikan bahwa *green procurement* telah bertransformasi norma baru dalam praktik pengadaan global.

Namun demikian, mewujudkan pengadaan berkelanjutan tidak cukup hanya dengan menetapkan kriteria hijau pada tahap tenderisasi. Instrumen kontrak pengadaan yakni kontrak yang ditandatangani antara pengguna dan penyedia barang/jasa yang memegang peran sebagai sarana penegakan (*enforcement*) komitmen hijau tersebut.<sup>9</sup> Kontrak pengadaan sendiri merupakan dokumen perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak pembeli dan penjual, yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memastikan keduanya memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, termasuk spesifikasi volume, kualitas barang/jasa, jadwal penyerahan, hingga ketentuan pembayaran. Dengan kata lain, kontrak adalah instrumen hukum yang menjamin pelaksanaan hasil tender sesuai dengan kesepakatan. Apabila prinsip-prinsip *green procurement* tidak dituangkan secara tegas dalam kontrak, maka komitmen hijau yang dijanjikan saat proses tender berpotensi terabaikan atau sulit ditegakkan. Di sinilah letak fokus masalah yang dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip *green procurement* ke dalam kontrak pengadaan, sehingga kontrak menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Kajian yang tersebar yang ada selama ini hanya berpusat pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia, misalnya dengan menetapkan *green technical specifications* atau *environmental award criteria* saat tender. Namun, masih terdapat *research gap* mengenai tahap berikutnya, yaitu bagaimana kontrak sebagai produk akhir proses pengadaan dapat dioptimalkan untuk menjamin implementasi komitmen hijau di lapangan. Kesenjangan tersebut tampak misalnya dalam konteks di Indonesia, meskipun aturan tentang pengadaan berkelanjutan sudah ada, implementasinya di tingkat kontrak masih belum optimal.

---

<sup>8</sup> Kshitiz Poudel, *The Procurement Process of World Bank Funded Projects and Government Funded Projects in Nepal: Exploring Sustainability through Procurement*, Academia Journal of Humanities & Social Sciences, Vol. 2, No. SE-Research Articles (April 2025), p.156.

<sup>9</sup> Isti Widayanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Muhammad Guntur Hamzah, *Implementation of Procurement Contracts Electronic Based at the Constitutional Court BT - Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)*, Atlantis Press, Dordrecht, 2024, p.335.

Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan, tetapi penerapannya relatif sedikit dan lambat, antara lain karena belum adanya panduan teknis yang jelas tentang cara memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam dokumen pengadaan sehari-hari. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menguraikan pentingnya integrasi *green procurement* dalam kontrak pengadaan, mengkaji praktik dan regulasi terkait (baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain), mengidentifikasi tantangan yang ada, serta menawarkan strategi hukum ke depan. Pertanyaan mendasar yang dijawab adalah bagaimana kontrak pengadaan dapat difungsikan sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan pengadaan berkelanjutan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kontrak Pengadaan sebagai Instrumen dalam Pengadaan**

Pengadaan barang/jasa melibatkan serangkaian proses, pada umumnya yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi, pelelangan/tender, evaluasi penawaran, hingga penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak. Dalam kerangka ini, kontrak pengadaan menempati posisi ujung tombak yang mengikat hasil dari proses sebelumnya.<sup>10</sup> Seperti telah disinggung, kontrak pengadaan adalah dokumen perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara pihak pembeli (misalnya instansi pemerintah atau perusahaan) dengan pihak penyedia (kontraktor/vendor).

Kontrak merumuskan secara detail apa yang harus diserahkan/dilaksanakan oleh penyedia (barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas tertentu), kapan dan di mana penyerahannya, berapa harganya, serta hak dan kewajiban pengguna dan penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan sesuai ketentuan. Selain itu, kontrak juga memuat syarat-syarat lain seperti jaminan mutu, ketentuan penalti jika terjadi wanprestasi, *force majeure*, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.

Adapun di dalam konteks pengadaan konvensional, keberhasilan kontrak sering kali diukur dari sejauh mana penyedia tersebut memenuhi spesifikasi teknis dan menyerahkan *output* sesuai jadwal dengan harga sesuai kesepakatan.

---

<sup>10</sup> Faradilla Suronoto, *Kewenangan Institusi dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, Gorontalo Law Review, Vol.3, No.2 (2020), p.233.

Orientasi utamanya ialah *value for money* yang dalam arti sempit dapat diartikan memperoleh barang/jasa berkualitas dengan harga serendah mungkin.<sup>11</sup> Sementara itu, pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) membawa paradigma baru dengan mengukur keberhasilan secara lebih menyeluruh, yakni mempertimbangkan pula *outcome* jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Prinsip yang diadopsi adalah *triple bottom line*, di mana keputusan pengadaan idealnya menguntungkan secara ekonomi, sekaligus melestarikan lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Implikasi pergeseran paradigma tersebut terhadap kontrak sangat signifikan, yakni kontrak pengadaan tidak lagi hanya memuat spesifikasi teknis barang/jasa dan harga, namun perlu pula memuat persyaratan kinerja terkait lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi penyedia dalam pelaksanaan kontrak.

Sebagai ilustrasi, jika suatu instansi menerapkan *green procurement* untuk barang berupa kertas, spesifikasi teknis pada dokumen tender dapat saja mensyaratkan kertas tersebut terbuat dari bahan daur ulang minimal 50% dan proses produksinya bersertifikat ramah lingkungan. Ketika kontrak ditandatangani dengan pemenang tender, kontrak tersebut harus mencantumkan klausul yang memastikan persyaratan tersebut dipenuhi. Misalnya, kontrak dapat memuat klausul yang mewajibkan penyedia memberikan bukti sertifikasi *ecolabel* pada produk kertas yang dikirim, atau menjamin bahwa sepanjang pelaksanaan kontrak tidak ada perubahan spesifikasi bahan baku menjadi non-daur ulang. Klausul semacam ini menjadikan kontrak sebagai alat untuk menegakkan komitmen lingkungan yang ditawarkan penyedia saat tender. Jika di kemudian hari penyedia kedapatan mengabaikan komitmen (misal memasok kertas dari serat perawan tanpa sertifikat), pembeli memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan, seperti pemberian sanksi, pemotongan pembayaran, atau bahkan pemutusan kontrak sesuai ketentuan wanprestasi.

---

<sup>11</sup> Dwi Nurma Heitasari dan Diah Ayu Sekar Agung, *Analisis Procurement Life Cycle pada Moderate to High Offshore Material untuk Mencapai Value for Money di PT. XYZ*, Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi (LPMGB), Vol.58, No.1 (2024), p.42.

<sup>12</sup> Edi Nofendra, *Value Creation dalam Konteks Berkelanjutan: Menyelaraskan Keuntungan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, diakses dari <https://pmi-indonesia.org/blog/value-creation-dalam-konteks-berkelanjutan-menyelaraskan-keuntungan-ekonomi-sosial-dan-lingkungan-22338>, diakses pada 20 Agustus 2025.

Kontrak pengadaan berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mengikat penyedia pada janji-janji keberlanjutannya. Dalam literatur *Supply Chain Management*, pendekatan ini sejalan dengan tren *private governance* di mana perusahaan menggunakan kontrak untuk mendorong praktik berkelanjutan di kalangan pemasok. Lemahnya regulasi publik di sektor lingkungan global telah mendorong lahirnya berbagai standar dan sertifikasi sukarela, agar standar tersebut efektif, perusahaan sering memasukkan klausul *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam kontrak dengan pemasok.<sup>13</sup> Padahal *incorporation of green or social clauses in supply agreements* memungkinkan perusahaan mengatur perilaku mitra bisnisnya demi memenuhi standar keberlanjutan tertentu.<sup>14</sup>

Penggunaan kontrak untuk tujuan keberlanjutan tentu menimbulkan dinamika hukum yang kompleks. Hukum kontrak tradisional pada dasarnya bersifat netral terhadap tujuan kebijakan, di mana ia dirancang untuk memastikan para pihak memenuhi apa yang diperjanjikan, apapun isi perjanjiannya, selama sah menurut hukum. Ketika klausul-klausul keberlanjutan (*sustainability clauses*) dimasukkan, tentu timbul pertanyaan tentang efektivitas dan *enforceability*-nya. Menurut Ezgi Uysal dalam studinya mencatat adanya tantangan khusus pada klausul lingkungan/sosial dalam kontrak bisnis, antara lain “rumusan yang kerap kurang jelas atau terlalu umum, adanya ketergantungan pada prinsip *best effort* atau niat baik (*perpetuity*), melibatkan hak pihak ketiga (misal hak masyarakat atau pekerja), hingga kendala penerapan sanksi tradisional”.<sup>15</sup>

Klausul seperti itu boleh jadi berbunyi mengharuskan pemasok “berupaya semaksimal mungkin mengurangi emisi karbon” atau “mematuhi standar hak asasi pekerja sepanjang rantai pasok”. Kalimat seperti itu meski secara moral penting, namun dapat menimbulkan ruang perdebatan, menimbulkan interpretasi serta menyulitkan pembuktiannya di ranah hukum kontrak. Apa yang dimaksud “semaksimal mungkin”? Bagaimana mengukur kepatuhan terhadap standar yang mungkin berada di luar lingkup kontrak langsung (misal praktik di sub-kontraktor)?

---

<sup>13</sup> Ezgi Uysal, *Sustainability Clauses in 'Public' Contracts*, *European Review of Contract Law*, Vol.20, No.1 (2024), p.107-108.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p.125-126.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Bagaimana menentukan *breach of contract* jika pelanggaran terkait standar keberlanjutan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan perlunya perancangan klausul yang cermat agar kontrak tidak menjadi “macan kertas” belaka.

## **2. Prinsip dan Praktik *Green Procurement* dalam Tahap Tender vs. Tahap Kontraktual**

Dalam memahami integrasi *green procurement* dalam kontrak, perlu dipetakan terlebih dahulu di tahap mana saja pertimbangan lingkungan dapat masuk dalam siklus pengadaan. Secara garis besar, aspek keberlanjutan dapat diintegrasikan sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kontrak. Menurut standar ISO 20400:2017 tentang *sustainable procurement*, organisasi harus berupaya memaksimalkan dampak positif pada lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pengadaan sepanjang siklus hidup barang/jasa, seraya meminimalkan dampak negatifnya. Hal tersebut berarti bahwa mulai dari tahap *need assessment*, pihak pengadaan didorong untuk mempertimbangkan alternatif pemenuhan kebutuhan yang lebih ramah lingkungan.

Pada tahap penyusunan spesifikasi teknis, prinsip *green procurement* dapat diterapkan dengan menetapkan persyaratan teknis berwawasan lingkungan. Contohnya, mensyaratkan bahan baku produk tersertifikasi *eco-label*, tingkat efisiensi energi minimum untuk peralatan elektronik, kandungan daur ulang, emisi maksimum kendaraan, dan sebagainya. Praktik ini telah diakomodasi dalam regulasi berbagai negara. Uni Eropa, misalnya, melalui *Directive 2014/24/EU* mengizinkan spesifikasi teknis mencakup karakteristik proses produksi atau faktor lingkungan sepanjang terkait dengan objek kontrak dan proporsional.<sup>16</sup> Dengan demikian panitia tender dapat mencantumkan kriteria teknis seperti “kertas harus mengandung serat daur ulang X%” atau “jasa kebersihan harus menggunakan produk pembersih bersertifikat *ecolabel*” tanpa dianggap menyimpang dari prinsip persaingan, asalkan kriteria tersebut relevan dengan barang/jasa yang dilelang.

Lalu pada tahapan evaluasi dan pemilihan penyedia, *green procurement* biasa diwujudkan melalui *environmental award criteria* atau preferensi penilaian yang mana memberikan bobot untuk penawaran yang lebih ramah lingkungan.

---

<sup>16</sup> John Hontelez, *Briefing on New EU Public Procurement Directives*, Forest Stewardship Council, Oaxaca, 2016.

Sebagai contoh, metode evaluasi nilai terbaik (*best value*) bisa memasukkan skor tambahan bagi penawar yang menawarkan teknologi dengan emisi lebih rendah atau rencana manajemen limbah lebih baik, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Banyak program *green procurement* di dunia menerapkan skema tersebut untuk memicu inovasi hijau. Penelitian oleh Krieger & Zipperer (2022) bahkan menyebutkan bahwa “*Green procurement* dapat mendorong inovasi lingkungan di kalangan pemasok”, karena adanya insentif pasar bagi teknologi hijau ketika pemerintah secara konsisten memberi preferensi pada penawaran berkelanjutan.”<sup>17</sup> Meski demikian, pada tulisan ini kita tidak akan terlalu mendalami aspek tender tersebut, melainkan menyoroiti tahap kontrak yang menyusul setelah pemenang ditentukan.

Ketika pemenang tender telah dipilih berdasarkan kriteria hijau, tugas berikutnya adalah memastikan janji-janji keberlanjutan tersebut masuk ke dalam teks kontrak dan terlaksana selama masa kontrak. *Directive 2014/24/EU* Uni Eropa secara tegas memperbolehkan adanya *special conditions* terkait lingkungan atau sosial dalam pelaksanaan kontrak, dikenal sebagai *contract performance conditions*. Pasal 70 direktif tersebut menyatakan bahwa “otoritas pengadaan dapat menetapkan syarat khusus pelaksanaan kontrak sepanjang terkait dengan subjek kontrak dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan, kondisi ini boleh mencakup pertimbangan ekonomi, inovasi, lingkungan, sosial, atau ketenagakerjaan”.<sup>18</sup> Hal tersebut memberikan dasar hukum bagi misalnya pemerintah daerah di Eropa untuk mencantumkan klausul yaitu “Selama pelaksanaan kontrak pembangunan gedung ini, kontraktor wajib menggunakan 100% kayu bersertifikat lestari (FSC) dan memastikan seluruh cat yang dipakai bebas timbal, sebagai bagian dari kontrak kerja konstruksi”. Kewajiban tersebut tidak terkait langsung dengan hasil *output* (gedung tetap jadi terbangun), tetapi terkait cara pelaksanaan pekerjaan yang ramah lingkungan. Oleh karena diizinkan oleh aturan, klausul seperti itu mengikat dan dapat ditegakkan.

---

<sup>17</sup> Bastian Krieger dan Vera Zipperer, *Does Green Public Procurement Trigger Environmental Innovations?*, *Research Policy*, Vol.51, No.6 (2022), p.2.

<sup>18</sup> John Hontelez, *Op.Cit.*, p.6.

Berbeda dengan kriteria evaluasi yang bersifat *ex ante* (sebelum kontrak, untuk memilih penyedia), klausul kontrak bersifat *ex post*, di mana ia lebih cenderung mengatur perilaku dan kewajiban penyedia setelah kontrak berjalan. Klausul-klausul keberlanjutan dalam kontrak pengadaan publik sering kali disebut sebagai *sustainable performance contract clauses (SPCCs)* karena berorientasi pada kinerja yang harus dicapai penyedia terkait aspek keberlanjutan.<sup>19</sup> Artinya, penyedia tidak cukup hanya memenangkan tender dengan penawaran hijau, tetapi harus membuktikan melalui kinerja konkrit di lapangan.

Kontrak memberikan landasan untuk memonitor dan menilai kinerja tersebut. Misalnya, kontrak pengadaan jasa kebersihan gedung yang ramah lingkungan yang akan mewajibkan penyedia menyampaikan laporan bulanan penggunaan bahan pembersih dan kemasan plastik, untuk diaudit oleh pihak pengguna jasa. Indikator kinerja hijau (seperti jumlah bahan kimia berbahaya yang berhasil dikurangi, persentase sampah yang didaur ulang) dapat dijadikan *Key Performance Indicators (KPI)* dalam kontrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merekomendasikan pendekatan tersebut dengan mengintegrasikan indikator kuantitatif KPI dalam klausul kontrak dan menegakkan pemenuhan kriteria hijau serta KPI tersebut sepanjang masa pelaksanaan kontrak.<sup>20</sup> Dengan adanya KPI lingkungan di kontrak, penyedia terdorong untuk benar-benar mencapai target keberlanjutan, karena prestasinya terukur dan berpengaruh pada penilaian kinerja maupun pembayaran.

### **3. Integrasi *Green Procurement* dalam Kontrak (Praktik, Regulasi, dan Implementasi)**

Upaya mengintegrasikan *green procurement* dalam instrumen kontrak telah didukung oleh perkembangan kerangka regulasi di berbagai tingkat. Pada tingkat internasional, selain Uni Eropa yang telah disebutkan, terdapat standar dan panduan global yang mendorong integrasi aspek keberlanjutan dalam pengadaan. ISO 20400:2017 memberikan kerangka kerja internasional bagi institusi dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam fungsi pengadaan. Standar tersebut menekankan bahwa semua tahapan, mulai dari strategi organisasi,

---

<sup>19</sup> Ezgi Uysal, *Op.Cit.*, p.125.

<sup>20</sup> OECD, *Harnessing Public Procurement for the Green Transition*, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, 2024, p.55-56.

kebijakan pengadaan, proses tender hingga manajemen kontrak perlu diselaraskan dengan tujuan keberlanjutan. Demikian pula, prakarsa PBB melalui UNEP dan UNDP mendorong negara-negara berkembang menyusun *action plan* untuk *Sustainable Public Procurement (SPP)*, sering kali mencakup pengembangan kontrak model dengan klausul hijau sebagai acuan.

Lembaga keuangan internasional juga telah mengambil langkah konkret. Bank Dunia pada tahun 2024 menerbitkan dokumen panduan bagi para *borrower* (peminjam/proyek yang dibiayai *World Bank*) untuk menyertakan klausul kontrak terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial. Panduan tersebut memberikan contoh kalimat kontrak yang dapat digunakan, misalnya kewajiban kontraktor/ penyedia untuk mengikuti rencana pengelolaan lingkungan, memastikan perlindungan tenaga kerja, dll., sesuai standar *Environmental and Social Framework* Bank Dunia. Inisiatif tersebut lahir dari pengalaman bahwa meskipun tender proyek Bank Dunia sudah mewajibkan *Environmental Management Plan*, sering kali implementasinya lemah jika tidak dipertegas dalam kontrak.<sup>21</sup> Dengan panduan tersebut, diharapkan mutu pelaksanaan aspek E&S di lapangan dapat ditingkatkan karena sudah menjadi bagian dari kontrak kerja yang mengikat.

Beranjak ke tingkat nasional, banyak negara mulai memasukkan prinsip *green procurement* dalam hukum dan kebijakan nasional, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2018, Indonesia telah mengakui pentingnya pengadaan berkelanjutan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi dasar hukum pengadaan, secara eksplisit mencantumkan dalam konsiderans menimbang bahwa sistem pengadaan yang baru harus memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menandai pertama kalinya istilah "*Sustainability Development*" muncul sebagai salah satu tujuan reformasi pengadaan di Indonesia. Meski pada Perpres 16/2018 implementasi teknisnya masih terbatas himbauan umum, tetapi arah kebijakan sudah jelas.

Perkembangan penting kemudian terjadi dengan diterbitkannya Perpres No. 12 Tahun 2021 (perubahan pertama Perpres 16/2018) dan terakhir kini Perpres No. 46 Tahun 2025 (perubahan kedua). Adapun Perpres 46 Tahun 2025

---

<sup>21</sup> World Bank, *Sustainable Procurement: Example Contract Clauses for IPF National Procurements*, World Bank Group, Washington DC, 2024.

memberikan landasan hukum yang tegas bagi *Green Procurement* di Indonesia dengan dua langkah besar, yaitu Pertama, memberikan definisi resmi Pengadaan Berkelanjutan pada Pasal 1 ayat (50) yang menekankan bahwa pengadaan tidak lagi semata untuk kepentingan instansi, tetapi harus menguntungkan secara ekonomis, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial sepanjang siklus hidup penggunaannya.

Kedua, memperkuat komitmen itu dalam aturan operasional yaitu Perpres 46/2025 mengubah pasal kebijakan pengadaan pada Pasal 5, di mana semula instansi “didorong” melaksanakan pengadaan berkelanjutan menjadi “wajib melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan” sebagai salah satu kebijakan yang harus diimplementasikan. Perubahan redaksi dari anjuran menjadi kewajiban tersebut menandai peningkatan komitmen pemerintah yang tidak lagi sekadar *normative encouragement*, tetapi sudah *mandatory requirement*. Dengan demikian setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah kini secara hukum diwajibkan memasukkan aspek keberlanjutan (*environmental, social, economic, institutional*) dalam proses pengadaannya.

Hal yang sangat relevan dengan topik bahasan ini, Perpres 46/2025 juga mengatur secara spesifik peran setiap pelaku pengadaan dalam melaksanakan pengadaan berkelanjutan, termasuk pada tahap penyusunan kontrak. Regulasi terbaru tersebut pada Pasal 68 ayat (3) menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menerapkan prinsip berkelanjutan saat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rancangan kontrak, antara lain dengan menyisipkan persyaratan lingkungan atau sosial ke dalam spesifikasi dan klausul kontrak. Dengan kata lain, kini secara regulasi nasional, memasukkan klausul hijau dalam kontrak bukan hanya inisiatif sukarela, melainkan suatu keharusan bagi PPK. Misalnya, jika suatu instansi mengadakan proyek konstruksi, PPK-nya perlu merancang kontrak yang memuat ketentuan penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, keselamatan pekerja, dsb., sesuai aspek keberlanjutan.

Selanjutnya, Perpres 46/2025 melalui Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) hasil perubahannya menguraikan empat aspek keberlanjutan (lingkungan, sosial,

ekonomi, institusional) yang masing-masing harus diperhatikan dan dituangkan secara konkret dalam dokumen pengadaan (termasuk dokumen lelang dan kontrak). Pada aspek lingkungan misalnya, disebutkan secara eksplisit bahwa implementasinya dilakukan dengan mencantumkan persyaratan teknis yang mewajibkan penggunaan Produk Ramah Lingkungan atau spesifikasi yang mempertimbangkan kriteria lingkungan pada barang/jasa yang dilelang. Aspek sosial mengharuskan memastikan tidak ada pelanggaran norma ketenagakerjaan (seperti pekerja anak, upah layak) oleh penyedia. Semua hal tersebut memberikan kepastian arah bahwa kontrak pengadaan pemerintah di Indonesia ke depan wajib memuat klausul-klausul keberlanjutan.

Kebijakan serupa juga mulai diterapkan pada pengadaan BUMN melalui regulasi internal Kementerian BUMN (misalnya Surat Edaran atau Peraturan Menteri BUMN tahun 2023) yang mendorong BUMN menerapkan *sustainable procurement* dalam *supply chain management*, meskipun sifatnya mungkin masih berupa panduan.

Implementasi dari regulasi yang progresif tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah. Kenyataannya, banyak instansi masih dalam tahap belajar untuk merumuskan klausul kontrak hijau yang efektif. Kesenjangan antara aturan dan praktik masih terlihat. Sebagaimana disinggung, studi menemukan bahwa penerapan *green procurement* di Indonesia belum merata. Beberapa tantangan utama antara lain: (1) Keterbatasan pemahaman dan kapasitas SDM pengadaan, sehingga ragu atau belum terbiasa memasukkan klausul lingkungan; (2) Belum tersedianya model dokumen standar yang memuat klausul keberlanjutan, sehingga setiap instansi harus merumuskan sendiri dari nol; (3) Kekhawatiran aspek hukum, misalnya apakah klausul hijau tertentu dapat dieksekusi atau akan menimbulkan sengketa; dan (4) Pengawasan dan penegakan, yaitu memastikan klausul yang sudah ada benar-benar dipantau pelaksanaannya.

Dalam mengatasi hal-hal di atas, strategi yang dapat ditempuh antara lain menyusun *contract clauses model* atau template kontrak hijau yang bisa dijadikan acuan universal. Di beberapa negara maju, pemerintah pusat menyediakan *standard bidding documents* yang di dalamnya sudah termuat contoh klausul lingkungan dan sosial. Contoh menarik adalah Prancis, di mana terdapat CCAG

(*Cahier des Clauses Administratives Générales*) 2021 yang merupakan klausul model bagi kontrak-kontrak pemerintah, mencakup ketentuan lingkungan seperti kewajiban daur ulang material kemasan dan penggunaan energi terbarukan dalam pelaksanaan kontrak.<sup>22</sup>

Begitu pula negara Australia melalui *Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water* (DCCEEW) menerbitkan *Sustainable Procurement Model Clauses* yang memberikan *wording* siap pakai bagi instansi yang akan memasukkan persyaratan keberlanjutan dalam tender maupun kontrak.<sup>23</sup> Langkah-langkah tersebut terbukti membantu praktik karena pelaku pengadaan tidak perlu merumuskan klausul dari awal, cukup mengadopsi dan menyesuaikan dari *template* yang disediakan.

Selain model klausul, penting juga dikembangkan alat bantu operasional seperti kalkulator *Life-Cycle Costing (LCC)* untuk membantu mengevaluasi biaya siklus hidup, *database* penyedia bersertifikat hijau, serta sistem pemantauan kontrak terintegrasi. OECD dalam laporannya menyarankan pengembangan *platform e-procurement* yang bisa mencatat dan melaporkan kinerja GPP, termasuk di tahap kontrak.<sup>24</sup> Dengan pemantauan digital, apabila kontrak mensyaratkan penurunan emisi sekian ton CO<sub>2</sub> misalnya, sistem bisa membantu memverifikasi pencapaian target tersebut sebelum pembayaran termin terakhir dicairkan. *Enforcement* juga harus diperhatikan, di mana klausul tanpa sanksi tegas ibarat harimau tanpa taring. Maka, kontrak hijau idealnya disertai mekanisme sanksi atau insentif. Misalnya, ada klausul yang menyatakan jika penyedia gagal memenuhi indikator lingkungan (misal target daur ulang 50% material tidak tercapai), maka dikenakan denda sekian persen, atau *performance bond* sebagian hangus. Sebaliknya, bila berhasil melampaui target, mungkin ada *reward* kecil seperti bonus. Pendekatan *carrot and stick* ini akan mendorong penyedia lebih serius.

---

<sup>22</sup> François Lichère, *Green Public Procurement: Lessons from the Fields: Canada, France, Italy, Portugal, Netherlands and Switzerland*, Presses de l'Université Laval, Quebec, 2025, p.90.

<sup>23</sup> Australian Government, *Sustainable Procurement Model Clauses—Appendix D to the Sustainable Procurement Guide*, Departement of Agriculture, Water, and Environment, Canberra, 2021, p.3.

<sup>24</sup> OECD, *Op.Cit.*, p.71.

Dari sisi penyedia (kontraktor swasta), memasukkan klausul keberlanjutan di kontrak pengadaan tentu menambah tanggung jawab mereka. Namun hal ini sejalan dengan tren global di mana korporasi semakin dituntut menerapkan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam operasionalnya. *Green procurement* justru membuka peluang bagi penyedia yang memang telah berinvestasi pada praktik berkelanjutan untuk unggul dalam kompetisi tender. Bagi penyedia yang belum, hal ini menjadi insentif untuk berbenah agar tetap dapat bersaing. Dengan demikian, *multiplier effect*-nya adalah transformasi rantai pasok secara keseluruhan menuju praktik bisnis yang lebih hijau.

#### **4. Tantangan Hukum dan Operasional serta Rekomendasi**

Implementasi integrasi *green procurement* dalam kontrak tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi hukum kontrak maupun operasional lapangan. Dari perspektif hukum, salah satu tantangan ialah memastikan klausul keberlanjutan dapat ditegakkan (*enforceable*) layaknya klausul kontrak lainnya. Klausul yang dirumuskan terlalu umum berisiko dianggap sebagai *best endeavours clause* yang sulit diukur pemenuhannya. Oleh karenanya, prinsip kehati-hatian dalam perumusan sangat penting. Klausul sebaiknya dibuat spesifik, terukur, relevan dengan lingkup kerja, dan disertai mekanisme pelaporan. Contoh kurang tepat, misalnya “Penyedia harus berkontribusi pada pelestarian lingkungan selama kontrak berlangsung.” Klausul tersebut dapat dikatakan mulia secara niat, tetapi tidak operasional. Contoh yang lebih baik, misalnya “Penyedia wajib mengurangi timbulan limbah proyek minimal 20% dibanding proyeksi semula, dibuktikan dengan catatan timbangan limbah bulanan, dan menggunakan ulang material sisa sesuai rencana manajemen limbah yang disetujui. Kegagalan memenuhi target ini akan berakibat pada pengenaan denda X.” Klausul kedua lebih jelas parameter keberhasilannya dan ada konsekuensi yang tegas.

Dari segi operasional, tantangan lain adalah *monitoring* atau pemantauan kepatuhan. Memasukkan klausul hijau saja tidak cukup, harus ada upaya aktif dari pihak pembeli (PPK atau manajer proyek) untuk memantau apakah penyedia benar-benar melaksanakan apa yang tertulis. Hal tersebut bisa jadi pekerjaan tambahan yang membutuhkan sumber daya dan kapasitas. Dalam pengadaan konstruksi, misalnya, PPK harus mengecek sumber material, sertifikat bahan,

atau melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran (seperti pembuangan limbah sembarangan). Pada pengadaan barang, pengecekan bisa berupa audit dokumen atau pengujian sampel. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pengadaan di bidang keberlanjutan. Pelatihan khusus mengenai GPP dan *contract management* berkelanjutan perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, koordinasi lintas sektor juga penting. Isu lingkungan dan sosial kadang berada di bawah kewenangan institusi lain (misal Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Ketenagakerjaan). Sinergi antara unit pengadaan dengan unit K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan) dalam organisasi atau dengan dinas lingkungan hidup di daerah dapat membantu memberi masukan teknis dan melakukan verifikasi.

Terakhir, dari sisi penyedia, kepatuhan pada klausul hijau kadang dihadapkan pada *trade-off* biaya. Tidak jarang produk/jasa ramah lingkungan berbiaya lebih tinggi di awal. Namun di sinilah pemerintah atau pengguna harus cermat menerapkan prinsip *whole-life cost*. Manfaat jangka panjang seperti penghematan energi, pengurangan biaya pembuangan limbah, dan peningkatan reputasi seharusnya dikalkulasi sehingga baik penyedia maupun pembeli memahami bahwa investasi pada keberlanjutan itu sepadan. Bahkan, pemerintah dapat mempertimbangkan *insentif* bagi kontraktor hijau, misalnya berupa preferensi pada tender berikutnya, publikasi prestasi, atau kemudahan administrasi, agar dunia usaha semakin terdorong.

Setelah keluarnya Perpres 46/2025, langkah untuk memajukan integrasi *green procurement* dalam kontrak adalah memastikan hadirnya regulasi teknis yang jelas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menyusun pedoman rinci yang memuat kumpulan *model clauses*, daftar contoh kriteria hijau untuk berbagai jenis pengadaan, format laporan pemantauan, hingga prosedur evaluasi kinerja penyedia terkait aspek keberlanjutan. Keberadaan panduan semacam ini akan mengurangi keraguan PPK maupun Pokja dalam merancang dan menegakkan klausul lingkungan di dalam kontrak. Selain itu, kemajuan hanya akan terjadi jika ada kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan di luar dari pemerintah. LSM lingkungan, asosiasi industri hijau,

serta kalangan akademisi dapat dilibatkan dalam merumuskan indikator maupun standar teknis yang akan dituangkan ke dalam klausul kontrak. Dalam pengadaan tekstil, misalnya, kerja sama dengan organisasi penyusun standar *ecolabel* dapat membantu menentukan ambang batas bahan kimia berbahaya yang patut dihindari. Partisipasi para ahli akan membuat klausul lebih kredibel dan sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Implementasi juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Kewajiban memasukkan klausul hijau dapat dimulai dari sektor-sektor yang paling relevan, seperti pengadaan plastik sekali pakai, proyek konstruksi, atau energi. Instansi yang sudah siap dapat dijadikan perintis, sementara lembaga lain memperoleh kesempatan belajar melalui contoh keberhasilan yang lebih dahulu tercipta.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpusat. Melalui mekanisme pelaporan yang rapi, setiap instansi dapat melaporkan capaian pengadaan hijau, termasuk bagaimana klausul kontrak dijalankan, kendala yang ditemui, serta hasil nyata dalam menekan dampak lingkungan. Pengalaman negara-negara yang memantau implementasi *green procurement* menunjukkan adanya penurunan emisi karbon dan meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Data hasil pemantauan semacam itu akan membantu pemerintah menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan bila diperlukan.


Akhirnya, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa harus dipersiapkan dengan matang. Jika penyedia membantah penalti dengan alasan telah berusaha memenuhi standar, dibutuhkan mekanisme penilaian yang objektif, misalnya melalui tim ahli atau arbiter dengan kompetensi khusus di bidang lingkungan. Bahkan, dapat dipertimbangkan pembentukan unit khusus di Badan Arbitrase atau di LKPP yang menangani sengketa terkait klausul hijau dalam kontrak pengadaan, sehingga penyelesaiannya berlangsung cepat dan tepat. Dengan rangkaian langkah tersebut, kontrak pengadaan tidak lagi sekadar menjadi dokumen formalitas, ia akan menjelma menjadi alat perubahan yang nyata yaitu sebuah *lever of change* yang memastikan dana publik maupun korporasi dibelanjakan untuk menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat luas.

### C. PENUTUP

Pengadaan hijau (*green procurement*) kini menjadi tuntutan nyata dalam pengadaan modern, dan kontrak pengadaan memegang peran sentral untuk memastikan komitmen keberlanjutan benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan. Dengan memasukkan klausul lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan, lengkap dengan indikator performa serta sanksi atau insentif. Kontrak menjadi alat yang mengikat penyedia untuk memenuhi standar keberlanjutan, karena kegagalan menjalankannya merupakan pelanggaran kontrak yang dapat berkonsekuensi hukum. Kerangka regulasi internasional dan nasional telah mendorong integrasi ini, di mana Uni Eropa memberi contoh melalui *environmental contract conditions*, sementara Indonesia melalui Perpres 16/2018 dan perubahan dalam Perpres 46/2025 telah menjadikan pengadaan berkelanjutan sebagai kewajiban normatif bagi seluruh instansi pemerintah. Tantangan implementasi memang tetap besar, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas, panduan teknis, hingga perubahan budaya pengadaan, ditambah persoalan kesiapan penyedia dan mekanisme penegakannya. Namun, semua ini dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif, pembelajaran dari praktik terbaik internasional, dan komitmen para pemimpin untuk mendorong transformasi yang konsisten.

Adapun keberhasilan mengintegrasikan *green procurement* ke dalam kontrak akan menghasilkan *multiplier effects* yang luas. Dampak lingkungannya sendiri berupa penurunan emisi dan polusi akibat perubahan proses produksi menuju rantai pasok yang lebih bersih. Dari sisi ekonomi, meskipun harga awal bisa sedikit lebih tinggi, efisiensi jangka panjang muncul melalui penghematan energi, pengurangan biaya pembuangan, dan dorongan terhadap inovasi industri hijau. Secara sosial, perhatian pada kondisi kerja dan pemberdayaan lokal dalam klausul kontrak membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, sebab kontrak adalah instrumen hukum yang hidup dan dapat disesuaikan dengan nilai zaman. Oleh karena itu adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, formulasi terbaik dari klausul dan strategi kontrak akan terus ditemukan tanpa mengurangi tujuan utama pengadaan yaitu memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Pada akhirnya,

setiap rupiah atau dolar yang dibelanjakan melalui pengadaan adalah pilihan tentang masa depan, dan kontrak pengadaan berkelanjutan mengarahkan pilihan itu menuju dunia yang lebih hijau, adil, dan lestari bagi generasi sekarang dan mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erizaputri, Sharmila, Ronja Bechauf dan Liesbeth Casier. 2024. *Green Public Procurement in Indonesia*. Canada: IISD.
- Government, Australian. 2021. *Sustainable Procurement Model Clauses— Appendix D to the Sustainable Procurement Guide*. Canberra: Departement of Agriculture, Water, and Environment.
- Hasanbeigi, Ali, Renilde Becqué dan Cecilia Springer. 2019. *The Role of Green Public Procurement*. San Francisco CA: Global Efficiency Intelligence.
- Hontelez, John. 2016. *Briefing on New EU Public Procurement Directives*. Oaxaca: Forest Stewardship Council.
- Jiangwen, G U O. 2013. *The Structure, Content and Implementation of Green Procurement*. Japan: Institute for Global Environmental Strategies.
- Josiah, Trisnowati, Iwan Riswandi dan Tukimun. 2024. *Manajemen Pengadaan*. Cilacap: Sulus Pustaka.
- Lichère, François. 2025. *Green Public Procurement: Lessons from the Fields: Canada, France, Italy, Portugal, Netherlands and Switzerland*. Quebec: Presses de l'Université Laval.
- Nofendra, Edi. 2024. *Value Creation dalam Konteks Berkelanjutan: Menyelaraskan Keuntungan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Project Management Institute Indonesia.
- OECD. 2024. *Harnessing Public Procurement for the Green Transition*. Paris: OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.
- Widayanti, Isti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Muhammad Guntur Hamzah. 2024. *Implementation of Procurement Contracts Electronic Based at the Constitutional Court BT - Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)*. Dordrecht: Atlantis Press.
- World Bank. 2024. *Sustainable Procurement: Example Contract Clauses for IPF National Procurements*. Washington DC: World Bank Group.

### Publikasi

- Heitasari, Dwi Nurma dan Diah Ayu Sekar Agung. *Analisis Procurement Life Cycle Pada Moderate to High Offshore Material Untuk Mencapai Value for Money Di PT. XYZ*. Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi (LPMGB). Vol.58. No.1 (2024).
- Krieger, Bastian dan Vera Zipperer. *Does Green Public Procurement Trigger Environmental Innovations?*. Research Policy. Vol.51. No.6 (2022).
- Poudel, Kshitiz. *The Procurement Process of World Bank Funded Projects and Government Funded Projects in Nepal: Exploring Sustainability through Procurement*. Academia Journal of Humanities & Social Sciences. Vol.2. No.SE-Research Articles (April 2025).
- Suronoto, Faradilla. *Kewenangan Institusi dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik*. Gorontalo Law Review. Vol.3. No.2 (2020): 226–50.
- Uysal, Ezgi. *Sustainability Clauses in 'Public' Contracts*. European Review of

Contract Law. Vol.20. No.1 (2024).

Vina Valentina dan Muhammad Adrian Perdana. *Green Public Procurement (GPP) sebagai Salah Satu Strategi SDGs untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan yang Ramah Lingkungan*. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora. Vol.6. No.1 SE-Articles (Juli 2025).

Wang, Xiaoli, Yun Liu dan Yanbing Ju. *Sustainable Public Procurement Policies on Promoting Scientific and Technological Innovation in China: Comparisons with the US, the UK, Japan, Germany, France, and South Korea*. Sustainability. Vol.10. No.7 (2018).

### **Sumber Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..